

Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Penerapan *Islamic Tourism* di Negara-Negara Muslim

Siti Nur Azizah*

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Histori artikel:

Pengiriman: Januari 2022

Revisi: Maret 2022

Diterima: April 2022

**Email korespondensi:*

sitinurazizah@unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode bermain peran melalui model Islamic Tourism didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain Islamic Tourism, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism, Muslim-Friendly Tourism. Sedangkan Global Muslim Travel Index sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Permasalahannya adalah peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam penerapan Islamic Tourism di negara-negara Muslim. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya adalah Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam penerapan Islamic Tourism di Negara-Negara Muslim dapat disimpulkan dengan Pariwisata syariah telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT. Wisata halal merupakan adopsi dari negara-negara non-Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan Muslim di seluruh dunia. Wisata halal diciptakan untuk mawadahi kebutuhan beribadah bagi para muslim di negara-negara non-OKI, seperti penyediaan tempat ibadah (mushola) dan restoran halal. Negara-negara yang cepat menangkap peluang pelayanan wisata ramah Muslim ini adalah Thailand, Jepang, Singapura, Korea, Australia, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Malaysia, dan banyak negara lainnya.

Kata Kunci: organisasi konferensi islam (oki), islamic tourism, negara-negara muslim

Pendahuluan

Secara historis, jauh sebelum terbentuknya OKI, beberapa negara Islam atau yang memiliki penduduk mayoritas Muslim telah beberapa kali mengadakan pertemuan internasional (konferensi) dalam rangka untuk membahas berbagai persoalan yang menimpa dunia Islam. Konferensi I Dunia Islam (pra-OKI) diadakan di Kairo pada bulan Mei 1926, yang dihadiri oleh utusan-utusan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, Hindia

Belanda (kini; Indonesia), Johor (Malaysia) British India, Yaman, Hijaz, Palestina, Irak dan Polandia. Karena, sebagian besar dunia Islam masih berada di bawah kekuasaan kolonial, maka utusan-utusan ini tidak mewakili negara, tetapi hanya sebagai perorangan saja. Pada waktu itu tidak hadir utusan dari Turki, Persia, Afghanistan, Nejd dan Rusia. Karena utusan-utusan dalam konferensi ini bukan dari utusan pemerintah, maka diputuskan bahwa sangat diperlukan semua utusan kaum muslimin

dapat hadir dalam suatu pertemuan, yang diadakan di suatu negara yang dipilih oleh umat Islam, sehingga umat Islam mendapat kesempatan untuk membahas kemungkinan menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan sesuai dengan syari'ah (Islamic Law) (Muhammad, 2002).

Pertemuan Kedua, pemimpin-pemimpin Islam dari berbagai belahan dunia Islam yang diadakan di Mekah pada bulan juni 1926 disponsori pemimpin baru Jazirah Arab Abdul Aziz Ibn Su'ud (wafat 1973), namun konferensi ini mendapat kecaman keras dari Pemerintah Turki apabila ditampilkan masalah kekhalifahan. Oleh karena itu masalah kekhalifahan ini tidak diungkit lagi dalam konferensi ini. Konferensi ini hanya memusatkan perhatian tentang masa depan Hijaz khususnya mengenai Haramain (Mekah dan Madinah), dan bagaimana cara penyelenggaraan haji. Ibnu Su'ud ketika itu merebut kota Mekah dan Madinah dari Syarif Husein. Dalam konferensi tersebut para pemimpin Islam mempercayakan pengurusan Haramain yang berhubungan dengan ibadah Haji. Di samping itu dibentuk suatu institusi yang permanen yang disebut dengan Mu'tamar al A'lam al-Islamy, dan diputuskan bahwa organisasi ini mengadakan pertemuan tahunan di Mekah bersamaan dengan musim haji, walaupun dalam kenyataannya, pertemuan tersebut tidak dapat diadakan tiap-tiap tahun (Muhammad, 2002).

Konferensi selanjutnya yang dihadiri oleh utusan umat Islam sedunia diadakan di Jerusalem pada tahun 1931. Mufti Jerusalem, Amin al-Husaini (wafat 1975), pemimpin khalifah India, dan beberapa pemimpin Islam lainnya mengajak konferensi menanggapi keputusan mandat yang berhubungan dengan Dinding Barat Masjid al-Aqsha (Haith al-Mabka), dan tanggapan terhadap rencana Zionis menguasai Palestina secara umum. Konferensi ini rupanya dianggap sebagai ancaman terhadap ide negara sekuler, karena itu pemikiran-pemikiran dalam konferensi itu mendapat tantangan dari beberapa pemimpin. Penganut sekularisasi di Mesir menyatakan bahwa anti sekularisasi itu berlawanan dengan evolusi modern yang menuju kepada terbentuknya negara nasional. Sedangkan

Turki secara resmi menyatakan apa yang dikemukakan konferensi ini tidak ada nilainya sama sekali yang mencoba mempergunakan agama di dalam politik. Inggris sebagai pemegang mandat di Palestina memperingatkan kepada penyelenggara agar tidak membicarakan masalah-masalah internal atau eksternal dari negara-negara sahabatnya di beberapa belahan dunia Islam, yang waktu itu umumnya sebagai penjajah. Di kalangan pemimpin agama, yaitu dari utusan al-Azhar menentang pemikiran penyelenggara yang ingin mendirikan suatu Universitas Islam di Jerusalem. Walikota Muslim di Jerusalem ditentang sebab adanya partisipasi Mufti, padahal mereka berdua bermusuhan secara pribadi. Akhimya tantangan berat datangnya dari tekanan Zionisme. Semua faktor-faktor ini menyebabkan utusan-utusan pemerintah merasa kecewa untuk menghadiri konferensi. Bahkan Ibnu Sa'ud sendiri, yang bertanggungjawab mengadakan pertemuan di Mekah mengirimkan delegasi agak terlambat (Muhammad, 2002).

Walaupun banyak masalah-masalah ini, kemajuan konferensi hanya mengalami sedikit saja kesulitan. Menghadapi instruksi-instruksi penierintahan Inggris di Palestina, konferensi mengajukan protes, menentang sistem mandat dan menentang kebijaksanaan Perancis di Afrika Utara, anti kebijaksanaan Islam yang dilakukan pemerintah Soviet di Asia Tengah, dan kegiatan-kegiatan Italia di Libya. Utusan partai Wafd dari Mesir diusir dari Palestina oleh penguasa Inggris, karena kritik-kritik mereka yang tajam terhadap kekuasaan kolonial di negeri-negeri Islam. Namun konferensi berhasil membentuk suatu dewan eksekutif Muktamar yang terdiri dari 25 anggota, termasuk 3 orang dari Mesir, 4 dari India, 4 dari Afrika Barat Daya, 1 dari Persia, 1 dari Jawa (Indonesia), 1 dari Turki yang tinggal di Warsawa, 1 dari Bosnia, dan 10 dari Arab Palestina, Syiria, Irak dan Arabia. Salah seorang official dari Persia, Sayyid Ziyauddin Thabataba'i, dipilih sebagai sekretaris jenderal. Salah satu hasil nyata dari Mu'tamar ini adalah keberhasilan mereka mengakhiri perang antara Saudi Arabia dan Yaman, tahun 1934. Kemudian sesudah itu tidak ada lagi hal-hal yang dapat dicatat, karena dalam Perang

Dunia Kedua, kegiatan-kegiatan muktamar terhenti sama sekali. Akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an adanya usaha-usaha menyatukan dasar politik bagi negara-negara Muslim di PBB. Maka munculah blok Islam yang berbeda dengan blok Barat dan blok Komunis. Dua masalah yang mendasar yang disumbangkan bagi kegiatan-kegiatan yang sama adalah: pertama, masih banyak negara-negara yang penduduknya beragama Islam belum mencapai kemerdekaan. Kedua, pembentukan negara Israel yang didukung oleh Super Power. Salah satu langkah penting menuju persatuan umat Islam sesudah perang adalah bangkitnya kembali kegiatan-kegiatan Mu'tamar al-'Alam al-Islamy. Suatu konferensi Mu'tamar diadakan di Karachi pada tahun 1949. Kemudian diikuti konferensi lainnya pada tahun 1951 di kota yang sama. Sejumlah proyek yang berhubungan dengan perdagangan, pendidikan dan sosial dirumuskan di dalam konferensi ini. Banyak usaha-usaha lain yang diadakan oleh Mu'tamar antara lain Konferensi Internasional mengenai Ekonomi Islam yang diadakan di Karachi pada tahun 1949. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperkuat kerja sama di kalangan negara-negara Muslim dalam bidang perdagangan, ekonomi dan keuangan, dan pembangunan umum lainnya di dunia Islam. Kemudian diikuti dengan konferensi Islam internasional yang kedua diadakan di Teheran tahun 1950. Permulaan tahun 1960-an mulai ada keinginan untuk kegiatan-kegiatan persatuan umat Islam. Mu'tamar al-'Alam al-Islamy mengadakan konferensinya yang kelima dan keenam, masing-masing pada tahun 1962 di Baghdad dan tahun 1964 di Mogadishu. Pada waktu itu Rabithah al-'Alam al-Islamy didirikan yang relatif lebih berhasil dari Mu'tamar al-'Alam al-Islamy (Muhammad, 2002).

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1969, dunia Islam dikejutkan dengan adanya pembakaran Masjidil Aqsha di bawah pendudukan Israel. Mantan Mufti Jerusalem Amin al-Husaini mengirimkan kawat ke semua negara Muslim, dengan harapan agar segera diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi untuk membahas peristiwa yang mengejutkan itu. Negara-negara non-Arab seperti Indonesia,

Iran, Pakistan dan Turki secara bersama-sama mengeluarkan suatu resolusi di PBB yang mengutuk tindakan Israel itu. Protes berdatangan dari seluruh negara-negara Muslim, dan mendukung diadakannya suatu KTT Islam. Dengan kejadian itu menambah popularitas dan kesadaran ummah. Sebagai hasilnya Jamal Abdel Nasser yang pada masa sebelumnya selalu menantang diadakannya KTT Islam, karena dikhawatirkan akan memecah Gerakan Non Blok, sudah menunjukkan persetujuannya untuk KTT Islam itu. Dalam sidang darurat Liga Arab diusulkan agar Saudi Arabia atau Maroko memprakarsai KTT itu. Dengan demikian pemerintahan Muslim sudah melibatkan diri ke dalam suatu ide tradisional yang sebelumnya dianggap tidak berharga oleh para intelektual Muslim yang berpendidikan Arab. Rangkaian peristiwa pertemuan konferensi Islam Internasional sampai kepada peristiwa pembakaran Masjidil Aqsha tersebut merupakan akumulasi dari background berdirinya OKI di kemudian hari (Muhammad, 2002).

Pada KTT I tanggal 22-25 September 1969 di Rabat (Maroko) sebanyak 24 negara Muslim sepakat untuk saling tukar pandangan, menjalin pengertian dan bekerja sama yang erat dalam bidang ekonomi, iptek, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya. KTT tersebut juga memutuskan agar pada tahun berikutnya diadakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) guna membahas berbagai hasil KTT serta membentuk suatu sekretariat yang permanen sebagai media dalam mempererat kerja sama di antara negara-negara anggota. Lalu pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) I tanggal 23-25 Maret 1970 di Jeddah, Saudi Arabia diputuskan tempat kedudukan sekretariat OKI yakni di Jeddah, dan Tengku Abdurrahman Perdana Menteri Malaysia meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri, kemudian menjadi Sekretaris Jenderal pertama untuk OKI. Dan pada KTM III, tanggal 29 Februari - 4 Maret 1972 di Jeddah, piagam OKI disetujui. Dalam satu pasal dari piagam tersebut lembaga baru ini diberi nama "Munazhzhomah al-mu'tamaar al-Islamy" (Bahasa Arab), "The Organization of the Islamic Conference" (Bahasa Inggris) dan

"Oorganization de la Conference islamique" (Bahasa Perancis). Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal "Organisasi Konferensi Islam" (OKI).

Istilah pariwisata syariah (Surur, 2020), di berbagai negara menggunakan terminologi yang berbeda-beda antara lain Islamic tourism, halal tourism, moslem friendly travel atau halal travel (Adinugraha, Sartika, & Kadarningsih, 2018). Istilah Islamic tourism/halal tourism pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 2000 di pertemuan yang diselenggarakan oleh OIC (Organisation of Islamic Cooperation) atau OKI (Organisasi KerjaSama Islam). Gagasan ini sebagai alternatif dalam memenuhi permintaan dan kegiatan wisata yang dapat menyesuaikan dengan gaya hidup yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan muslim pada saat berwisata (Hasan, 2017).

Menurut Sofyan (Rimet, 2019) definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang ditunjang oleh berbagai fasilitas wisata serta jasa yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah lokal yang wajib memenuhi standar atau ketentuan syariah (Rethel, 2019). Secara ringkas dijelaskan oleh Rimet bahwa pariwisata syariah sebagai kegiatan perjalanan muslim bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di luar tempat tinggal mereka yang normal. Kegiatan tersebut dilakukan jangka waktu kurang dari satu tahun. Konsep wisata syariah dinilai sebagai aktualisasi dari gagasan gaya hidup Islami yang mengintegrasikan dua parameter utama yaitu penerapan nilai halal dan menghindari sesuatu yang haram. Seluruh aspek atau tahapan kegiatan wisata tidak akan terlepas dari proses sertifikasi halal yang menjadi pedoman dan dikontrol oleh pemerintah (Yusuf & Shutto, 2014). Konsep wisata syariah dimaknai sebagai kegiatan wisata berasaskan nilai ibadah dan dakwah pada wisatawan muslim serta mengagumi seluruh ciptaan-Nya dengan tetap konsisten menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT (Wardi, Abror & Trinanda, 2018).

Terminologi wisata halal mulai dikembangkan sejak 2015 setelah sebuah pagelaran World Halal Tourism Summit (WHTS) dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelum dikenal dengan konsep wisata halal, masyarakat dunia lebih mengenal istilah moslem tour. Secara umum istilah wisata halal di berbagai negara antara lain Islamic tourism, halal lifestyle atau halal travel. Berdasarkan perspektif industri, wisata halal dilihat sebagai suatu produk pelengkap dari pariwisata konvensional. Sebuah pendekatan baru dalam mengembangkan pariwisata yang berprinsip pada integrasi nilai kearifan lokal dan nilai Islami tanpa mengesampingkan keunikan dan keaslian budaya sebagai daya tarik wisata. Terminologi wisata halal seringkali disamakan dengan wisata religi, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Wisata halal memiliki jangkauan makna yang lebih luas terutama pada target pasar yang tidak hanya pada wisatawan muslim tetapi juga pada wisatawan nonmuslim (Hasan, 2017). Pariwisata halal mulai diminati secara global karena karakteristik dari produk atau jasa yang ditawarkan bersifat universal. Wisata halal dan wisata konvensional tidak memiliki perbedaan produk, jasa maupun tujuan pengembangannya selama tidak bertentangan dengan nilai dan etika bisnis syariah (Adinugraha, Sartika & Kadarningsih, 2018).

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai pondasi utama. Siklus industri pariwisata yang masih dalam fase pengembangan, tentunya membutuhkan gagasan yang lebih mutakhir dan internalisasi pemahaman secara menyeluruh terhadap integrasi nilai-nilai Islam pada seluruh tahapan kegiatan pariwisata (Widagdyo, 2015). Wisata halal terus mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan tren teknologi dan informasi (Akyol & Kilinc, 2014). Jafari dan Scott dalam Azzam et.al menyebutkan bahwa wisata halal berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan yang berhubungan dengan hukum syariah dan segala persyaratannya (Azzam, Abdullah & Razak, 2019).

Wisata halal adalah konsep keseimbangan hidup, tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesenangan ketika bepergian, tetapi wisata juga sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat (Suid, Noor & Omar, 2017). Pandangan yang sama juga ditekankan Story dalam Sriviboone & Komolsevin bahwa wisata halal adalah manajemen wisata yang mematuhi aturan agama untuk menanggapi kebutuhan umat Islam yang mencakup layanan yang ditawarkan dari negara asal ke tujuan misal hotel, transportasi, restoran, rekreasi, dan hiburan yang sesuai prinsip Islam (Sriviboone & Komolsevin, 2018). Bogan & Sariisik wisata halal muncul sebagai hasil dari preferensi individu untuk berwisata dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan (Bogan & Sariisik, 2017).

Menurut Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi wisata halal, terminologi yang digunakan OKI adalah Islamic Tourism yaitu Islam dan pariwisata didasari pada Al-Qur'an 29:20 yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil rahmat-Nya. Islamic Tourism didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain Islamic Tourism, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism, Muslim-Friendly Tourism (Organisasi Kerjasama Islam, 2017). Sedangkan Global Muslim Travel Index sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim (World Halal Travel Summit, 2015).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal, yaitu: pemerintah daerah dapat memenuhi layanan ibadah seperti fasilitas solat; lalu tersedianya makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan private yang

dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki (Rahmi, 2020).

Indonesia sendiri dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari kriteria Global Muslim Travel Index sebagai acuan pembangunan wisata halal (Pratiwi, 2021). Untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal, tim ini kemudian membentuk tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal, seperti Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan), Hotel, dan Biro Perjalanan (Garit, et. All, 2017).

Konsep wisata halal dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang diimplemetasikan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata tanpa mendiskriminasikan wisatawan non-muslim. Wisata halal ini dijadikan sebagai soft power untuk menarik kunjungan wisatawan Muslim (Kusumaningrum, Fairuz, Putri & Amalia, 2017). Sedangkan Battour & Ismail melihat wisata halal adalah setiap objek dan perilaku wisata yang melibatkan orang Muslim dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman dalam industri pariwisata (Battour & Ismail, 2015). Noriah Ramli juga menjelaskan bahwa wisata halal sebagai suatu perjalanan wisata yang memiliki pelayanan sesuai dengan syariah Islam, juga sebagai wisata pilihan bagi wisatawan Muslim untuk menghindari wisata konvensional yang ada menyediakan minuman beralkohol, makanan dengan unsur babi, dan tempat wisata yang tidak memisahkan antara pria dan wanita (Ramli, 2021).

Dapat diambil kesimpulan istilah wisata halal, yaitu wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim, dimana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim

(hotel syariah), makanan dan minuman dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya masjid atau musholla di sekitar tempat wisata (Alwafi 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam Penerapan Islamic Tourism di Negara-Negara Muslim.

Metodologi Penelitian

Subjek Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis (Dian 2010). Dalam penelitian ini membahas mengenai peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam penerapan Islamic Tourism di negara-negara Muslim.

Penelitian ini bersifat preskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya (Dian 2010).

Setting, Populasi, dan Sampel

Setting pada jenis data yang digunakan adalah jenis data dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang

dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Perbandingan hukum (comparative approach) dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan dan satu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama. Disamping undang-undang, putusan pengadilan dan negara lain juga dapat diperbandingkan, hal ini untuk dapat mengetahui peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam penerapan Islamic Tourism di negara-negara Muslim.

Adapun bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor Keparawisataan Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Sedangkan bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

Teknik Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Dian 2010).

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku hukum Islam, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat preskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menghasilkan pemecahan yang berfokuskan masalah (Dian 2010).

Hasil dan Pembahasan

Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah sebuah organisasi antarpemerintahan yang menghimpun 57 negara di dunia. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. Adapun Organisasi Internasional Menurut Teuku (2009). dalam bukunya: "Administrasi dan Organisasi Internasional" menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, peace keeping, operation, dan lain-lain).

Terkait dengan Pariwisata syariah telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT (Munirah dan Ismail, 2012). Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah Halal tourism atau Wisata Halal. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Semeru Room, Lantai 6, Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, "Wisata halal

merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim". Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Untung, 2019).

Indonesia menjadi salah satu anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Peran Indonesia dalam OKI menunjukkan bahwa Indonesia selalu berusaha untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi yang diikutinya. OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dibentuk setelah para pemimpin dari sejumlah negara Islam menyelenggarakan Konferensi di Rabat, Maroko.

Konferensi tersebut menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB, dan hak asasi manusia. OKI dibentuk karena keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-aqsa pada 21 Agustus 1969. OKI dibentuk dengan tujuan sebagai berikut, yaitu: Meningkatkan solidaritas Islam diantara negara-negara anggota OKI; Mengoordinasikan kerjasama antarnegara anggota OKI; Mendukung perdamaian dan keamanan internasional; Melindungi tempat-tempat suci Islam; Membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka serta berdaulat (Muhammad, 2002).

OKI beranggotakan 57 negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia Afrika. Pada awalnya OKI lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina. Namun, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang. Kerja sama tersebut meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan antarnegara-negara muslim di seluruh dunia.

Tantangan dunia yang semakin mengemuka, menjadikan negara-negara anggota OKI memandang perlunya dilakukan revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. OKI diperlukan dari kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Oleh karena itu, diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan Malaysia. Pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan KTT OKI ke-10 di Putrajaya, Malaysia tahun 2003 menyepakati untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasi Sekretariat OKI. Selanjutnya, KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi, tanggal 7–8 Desember 2005 mengakomodasi keinginan tersebut yang dituangkan dalam Macca Declaration dan OIC 10-years Program of Actions. Hal ini meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statuta OKI baru yang harapannya dapat diterapkan sebelum tahun 2015.

Pada BAB I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Namin (2013). dalam Value Creation in Tourism: An Islamic Approach memberikan penjelasan tentang wisata yang bersumber dari al-Qur'an berikut ini: A review of the verses of the Holy Quran shows that traveling and exploration have been emphasized at least in seven verses; Studying the life of the people of the past (QS. 3: 137); Studying the destiny of the people of

the past (QS. 30:42); Studying how prophets were raised (QS. 16: 36); Studying the life of evildoers (QS. 6: 11); Thinking about the creation; Thinking about what happened to wrongdoers; Visiting safe and prosperous towns (QS. 34: 11); The Holy Quran calls people to travel and to learn lessons from what happened to the infidels and deniers of divine signs; In general, it can be said that traveling helps people achieve theoretical and practical explanations and to reaffirm their faiths in the resurrection day. Traveling helps people learn from the past and prevents tyranny and oppression; and Travelling improves sight, hearing, and inner knowledge and rescue people from inactivity and inanition

Motivasi dan niat yang sangat penting dalam Islam, karena mereka terkait dengan sikap dan tujuan mereka. Dalam membangun pariwisata yang halal atau pariwisata islami maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dan dijalankan supaya wisata islami dapat di bangun dengan baik sesuai ketentuan syariat Islam sehingga wisatawan mendapat kenyamanan saat berwisata. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab I Pasal 3, dinyatakan bahwa "kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat".

Pada BAB I Pasal 4, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Kepariwisata bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Di samping itu, pada BAB III, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip: menjunjung tinggi norma agama dan nilai

budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut adalah negara-negara yang tidak bergabung dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI), namun telah menerapkan wisata halal/Islamic Tourism adalah :

1. Negara Thailand

Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang konsen dengan pariwisata halal. Saat ini, pariwisata halal berkembang pesat di Thailand, meskipun Muslim di negara tersebut hanya berkisar 5% saja dari total penduduk Thailand. Mayoritas Muslim di Thailand berpusat di selatan seperti di provinsi Phuket dan Krabi. Menurut laporan MasterCard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2016, Thailand berada di posisi kedua setelah Singapura, negara non OKI yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim. Thailand juga masuk urutan keempat dalam laporan The State of the Global Islamic Economy 2015/16 report's Halal Travel Indicator yang menilai berdasarkan pada kesehatan ekosistem perjalanan ramah Muslim dalam suatu negara. Sebagai contoh, negara ini memiliki 3.600 masjid dan pusat perbelanjaan yang menyediakan ruang ibadah bagi umat Islam. Terdapat banyak restoran halal yang terdaftar dalam aplikasi ramah Muslims (Muslim-friendly app) dan buku panduan bagi wisatawan Muslim. Selain itu berbagai fasilitas disediakan untuk memikat para wisatawan Muslims, seperti Muslim-

friendly hotels yang menyediakan pilihan makanan halal, ruang sholat dan arah kiblat, Muslim-friendly spas yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, Muslim-friendly beach resorts, Muslim-friendly medical facilities dan Muslim-friendly airports (Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, 2019).

Di Thailand, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mempromosikan Thailand sebagai destinasi yang ramah Muslim (Muslim-friendly destination) adalah the Tourism Authority of Thailand (TAT). TAT merupakan bagian dari Menteri Pariwisata. Untuk menjadikan Thailand sebagai Muslim-friendly destination, TAT me-launching Thailand Travel Mart Plus pada bulan juni 2015 yang memuat berbagai inisiatif guna mempromosikan Thailand sebagai salah tujuan pariwisata halal yang ramah Muslim. Berikut beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk menjadikannya sebagai destinasi halal yang ramah Muslim, sebagaimana yang dilaporkan oleh Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) (Abdul, 2021):

a. Muslim-Friendly Tourism App

Pada tahun 2015, TAT me-launching aplikasi Muslim-friendly tourist untuk memikat wisatawan Muslims mancanegara. Aplikasi ini membantu wisatawan Muslim menemukan masjid, restoran halal, hotel, pusat perbelanjaan dengan fasilitas ruang ibadah dengan lebih mudah. Saat ini aplikasi tersebut baru menggunakan Bahasa Inggris, namun ke depan akan ditingkatkan dengan memasukan bahasa lainnya seperti bahasa Arab dan Indonesia. Aplikasi Thailand Muslim-friendly destination ini dikembangkan dengan didukung oleh Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn, Yayasan Pusat Islam Thailand, Institute Standar Halal Thailand dan Dewan Pariwisata Thailand.

b. Thailand Diamond Halal Brand

Dalam rangka memasarkan produk yang dimilikinya kepada wisatawan Muslim, Thailand meluncurkan branding halal terpadu

yang dinamakan dengan “Thailand Diamond Halal”. Melalui branding ini, semua produk dan jasa halal yang berasal dari Thailand akan dipasarkan, termasuk pariwisata halal. Branding ini dikembangkan oleh Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn Bangkok, Dewan Pusat Islam Thailand, dan Institute Standar Halal Thailand. Branding ini juga diharapkan bisa diadopsi oleh setiap hotel dilengkapi dengan fasilitas ramah Muslim, operator tur yang menawarkan paket tur warisan Islam dan wisata ramah Muslim.

c. Buku Panduan dan Brosur seperti “Halal Check-in Thailand”

TAT telah memproduksi sejumlah buku panduan dan brosur yang disesuaikan dengan wisatawan Muslim. Halal Check-in Thailand adalah salah satu buku panduan yang berisikan daftar masjid, restoran bersertifikat halal, hotel ramah Muslim, pusat perbelanjaan dan tempat pertunjukan yang menyediakan fasilitas ibadah.

Di atas merupakan beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam mengembangkan pariwisata halal. Berdasarkan beberapa inisiatif tersebut tergambar bahwa pemerintah Thailand sangat mendukung perkembangan pariwisata halal. Hal ini dilakukan karena potensi bisnis pariwisata halal memang cukup besar. Sebagai negara non-Muslim yang didominasi oleh agama Buddha, tentu tidak mudah mempromosikan Thailand sebagai destinasi halal yang ramah Muslim. Namun dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, keinginan tersebut bisa terwujud. Hal ini tergambar dari berbagai laporan yang menempatkan Thailand sebagai salah satu negara non-OKI yang Muslims friendly destination. Menurut laporan dari UNWTO, pada tahun 2015 terdapat 2,6 juta Muslim yang berkunjung ke negara tersebut dan diperkirakan akan meningkat menjadi 4.1 juta pada tahun 2020 dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar US\$ 8.94 miliar pada tahun 2015 dan akan meningkat menjadi US\$11.74 miliar pada tahun 2020. Perkembangan pesat pariwisata halal di Thailand yang didukung penuh pemerintahnya dengan mengeluarkan berbagai inisiatif untuk menarik minat

wisatawan Muslim mancanegara bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi Indonesia yang notabene sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang didukung dengan sumber daya alam yang kaya raya dan indah (Abdul. 2021).

2. Negara Jepang

Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pertemuannya dengan para menteri untuk membahas pengembangan industri pariwisata sebagai masa depan yang cerah bagi negara Jepang, mengemukakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berikut ini adalah poin-poin dari pernyataan resmi Perdana Menteri Shinzo Abe pada saat pertemuannya dengan para Menteri mengenai kebijakan pariwisata negara Jepang (Tokyo Convention and Visitors Bureau, 2021).

Menjadikan Istana Akasaka dan Guest House Nasional di Kyoto sebagai tempat wisata yang populer di negara Jepang untuk menarik wisatawan asing,

- a. Meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke negara Jepang dengan cara membebaskan visa bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke negara Jepang dan melakukan strategi lain yang efektif untuk menarik wisatawan asing,
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi negara Jepang terhadap wisatawan asing,
- c. Melakukan restrukturisasi di bandara-bandara lokal dan internasional seperti Bandara Haneda dan Bandara Narita.

Melihat fenomena bahwa jumlah kunjungan wisatawan muslim asing ke negara Jepang semakin bertambah, maka pemerintah berkoordinasi dengan pihak bandara dan pusat-pusat perbelanjaan di negara Jepang untuk menyediakan fasilitas peribadatan bagi wisatawan muslim (Akihabara, 2021). Diantaranya adalah mushalla yang diresmikan oleh pemerintah di Naha Airport, lalu pusat-pusat perbelanjaan seperti LAOX Akihabara Main Store yang berlokasi di Chiyoda, kota Tokyo, menjual makanan halal: udon, ramen, kue sponge, dan kue beras, produk organik, serta produk non babi. Mushalla pun telah dibangun di mall ini yang bertempat di lantai tujuh, kemudian mall lainnya yang mendirikan

mushalla untuk wisatawan muslim adalah Aeon Mall Rycom dan Mall Aeon di Okinawa.

Sebagai bukti data Muslim Friendly Travel Index yang di keluarkan Crescent Rating, Jepang mengalami peningkatan kualitas dari 3,9 pada 2013 menjadi 4,5 pada 2014 dengan nilai tertinggi. Indikasi peningkatan ini adalah dari tren TFK Corporation, katering untuk pesawat di Tokyo. Perusahaan tersebut baru-baru ini menginvestasikan US\$ 530 ribu untuk meningkatkan fasilitas di bandara internasional Narita dengan makanan bersertifikat halal untuk sejumlah penerbangan.

Sementara Minister Of Foreign Affairs of Japan, Exemption of Visa (Short Term Stay) (2014) Menyatakan app ponsel Halalminds diluncurkan oleh orang Indonesia untuk membantu Muslim melokasikan produk halal di Jepang. Jepang memiliki sejumlah operator yang berdedikasi untuk menawarkan liburan yang didesain khusus untuk Muslim, misalnya saja Miyako International Tourist Company, yang berpusat di kota Hiranoku di Osaka Prefecture yang telah menawarkan wisata halal sejak 2012. Selain itu, program ini juga diperkuat dengan tour guide yang mumpuni untuk melayani wisatawan muslim untuk berkeliling Jepang.

3. Negara Singapura

Trend wisata halal mulai berkembang seiring dengan meningkatnya populasi muslim di dunia. Meningkatnya populasi muslim yang berusia muda, berpendidikan, dan berpenghasilan tinggi membuat banyak industry pariwisata internasional mulai menargetkan wisatawan muslim sebagai target pasarnya. Begitu juga dengan Singapura, guna menarik minat wisatawan Indonesia untuk mengunjungi negaranya, STB (Singapore Tourism Board) membuat program pariwisata halal yang ditujukan khususnya untuk masyarakat muslim Indonesia (Della, 2017).

Dengan adanya program pariwisata halal tersebut pemerintah Singapura mengharapkan agar masyarakat muslim Indonesia yang akan mengunjungi negaranya dapat menikmati fasilitas umum dengan nyaman tanpa harus dipusingkan dengan bahan makanan yang diolah, tempat ibadah

yang tersedia, dll. Menurut Edward Koh, Eksekutif Direktur Dewan Pariwisata Singapura Wilayah Asia Tenggara, mengatakan bahwa Singapura menyediakan berbagai pilihan bersantap yang halal, yang tentunya semakin mendukung kami sebagai salah satu tujuan yang menarik bagi para wisatawan muslim (Della, 2017).

Para muslim yang berwisata pasti tidak dapat lepas dari kepercayaan yang mereka anut. Para wisatawan tersebut membutuhkan kepastian terkait halal dan haramnya makanan yang akan mereka konsumsi, tersedianya tempat beribadah yang nyaman, dan dipisahkannya fasilitas umum antara pria dan wanita, sehingga para wisatawan muslim dapat menikmati pariwisata tanpa harus dipusingkan dengan berbagai hal tersebut. Dan terbukti Singapura mampu memenuhi segala kebutuhan tersebut dengan menyediakan 53 masjid yang tersebar diseluruh penjuru negara yang telah direnovasi dan dibuka untuk umum, dan merekomendasikan restoran-restoran yang secara resmi telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUIS (Della, 2017).

Pemerintah Singapura sendiri memiliki peran penting dalam meningkatnya industri halal di negaranya. Alasannya adalah selain melihat kejelian masyarakat yang semakin peka terhadap kehalalan suatu produk, pemerintah Singapura juga mempunyai visi masa depan yang kuat untuk menjadikan negara itu sebagai pusat keuangan dunia, salah satunya dengan menggunakan inovasi halal tersebut. Oleh karena itu, karena semakin banyak pengunjung muslim yang datang, pasar bebas yang dilakukan oleh Singapura juga akan semakin berkembang. Pemerintah Singapura juga mendukung sepenuhnya berbagai peluang usaha produk halal serta semua upaya itu diserahkan pada pilihan masyarakat, sehingga tidak ada penolakan dari pihak industri dan produsen untuk melakukan sertifikasi halal (Della, 2017).

Pembahasan

Konsep syariah yang tidak melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan

haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim. Ini membawa konskuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa nilai yang tidak berwujud (*intangible value*). Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudianta, 2021).

Menurut Sofyan dalam Kemenpar definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam (Kemenpar, 2021). Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal (Yudhi, 2018).

Indikator wisata syariah (Fajar, 2019) dapat disimpulkan sebagai berikut: Konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam (situs budaya-agama Islam); Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non Muslim; Wisata religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam);Pariwisata Islam yaitu suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima,

berdimensi etis dan memiliki standar transendental; Wisata Islam yaitu perjalanan yang bertujuan dengan motivasi “keselamatan” atau kegiatan yang berarti berasal dari motivasi Islam; Pariwisata Islam berfokus pada isu-isu seperti keterlibatan (Muslim), tempat (tujuan Islam), produk (daerah tempat tinggal, makanan, dan minuman), dimensi (ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain), dan pengelolaan proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam penerapan Islamic Tourism di Negara-Negara Muslim dapat disimpulkan dengan Pariwisata syariah telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT. Wisata halal merupakan adopsi dari negara-negara non-Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan Muslim di seluruh dunia. Wisata halal diciptakan untuk mawadahi kebutuhan beribadah bagi para muslim di negara-negara non-OKI, seperti penyediaan tempat ibadah (mushola) dan restoran halal. Negara-negara yang cepat menangkap peluang pelayanan wisata ramah Muslim ini adalah Thailand, Jepang, Singapura, Korea, Australia, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Malaysia, dan banyak negara lainnya.

Wisata halal juga bukan membatasi gerak-gerik wisatawan. Turis-turis terutama turis asing tetap bebas menjalankan kebiasaannya saat berwisata. Selain berkaitan dengan urusan makanan dan minuman dan pengelolaan destinasi, pariwisata halal juga berkaitan bagaimana di destinasi wisata halal terdapat perbankan syariah atau pengelolaan keuangan bersyariah. Bahkan, bila perlu ada paket tour wisata syariah, pemandu yang bersertifikasi.

Sebagai rekomendasi Thailand memiliki banyak tempat dengan berbagai fasilitas pelayanan yang ramah Muslim (Muslim-friendly services). Dan dengan peningkatan jumlah turis Muslim, di Jepang juga meningkatkan berbagai fasilitas dan layanannya. Selain itu, Dengan adanya program pariwisata halal, pemerintah Singapura menyediakan fasilitas umum dengan makanan, tempat ibadah, dll untuk para muslim. Untuk makanan halal sendiri, wisatawan tidak perlu khawatir karena Singapura secara resmi telah memiliki sertifikasi halal yang telah diakui oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang bekerjasama dengan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Referensi

- Abdul Rasyid. (2021). *Pariwisata Halal di Thailand*. dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/pariwisata-halal-di-thailand>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). *Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jurnal Human Falah.
- Akhibara List. (2021). *Restaurant For Moslem (2016)*. dalam <http://akhibaralist.com/id/restaurantfor-moslem>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Akyol, M., & Kilinc, O. (2014). *Internet and Halal Tourism Marketing*. Journal Electronic Turkish Studies.
- Alwafi Ridho Subarkah. (2018). *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal Sospol, Vol 4 No. 2 (Juli – Desember 2018).
- Asri Noer Rahmi. (2020). *Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No.1 Januari - Juni 2020.
- Azzam, M. S., Abdullah, M. A., & Razak, D. B. (2019). *Halal Tourism Definition Justification and Scope towards Sustainable Development*. International Journal of Business, Economics and Law.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2015). *Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future*. Journal Tourism Management Perspective Volume 19, Part B.
- Bogan, E., & Sariisik, M. (2017). *Halal Tourism: Conceptual and Practical Challenges. The 1 International Halal Tourism Congress Alanya*. Turkey: Kastamonu University, Tourism Faculty.
- Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation. (2019). *Progress Report 2016-2019*. Turkey : COMCEC Coordination Office.
- Della Fransisca. (2017). *Program Pariwisata Halal Dalam Strategi Peningkatan Wisatawan Indonesia Oleh Pemerintah Singapura*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dian Puji Simatupang. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris.
- Fajar Peunoh Daly. (2019). *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Garit Bira Widhasti., et. All. (2017). *Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia Melalui Pariwisata Halal*. Jurnal Solidaritas: Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017.
- Hamzah, Maulana.M., & Yudiana, Yudi. (2021). *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional*. dalam <http://catatan-ek18.blogspot.co.id/http://catatan-ek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Hasan, F. A. (2017). *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. Al Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. <http://www.kemenpar.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Kusumaningrum, D. N., Fairuz, A. M., Putri, E. P., & Amalia, E. P. (2017). *Trend Pariwisata Halal Korea Selatan, Seminar Nasional Gelar Produk*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Minister Of Foreign Affairs of Japan. (2014). *Exemption of Visa (Short Term Stay)*. http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/no_visa.html. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Muhammad, Azhar. (2002). *Mengenal dari Dekat: Organisasi Konferensi Islam (OKI)*. Jurnal TARJIH Edisi ke 3, Januari 2002.
- Munirah, L., dan Ismail, H. N. (2012). *Muslim Tourists' Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges dalam Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment.
- Namin, Tajzadeh A.A. (2013). *Value Creation in Tourism: An Islamic Approach*. Journal, Volume 4, 2013 dalam

- www.irjabs.com/files_site/paperlist/r_823_130511121058.pdf. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Organisasi Kerjasama Islam. (2017). *Strategic Roadmap For Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries*. Ankara-Turkey: Organisation of Islamic Cooperation: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries.
- Pratiwi, F. (2021). *GMTI Jadi Acuan Kriteria Wisata Halal*. Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/koran/financial/16/04/20/o5xd0810-gmti-jadi-acuan-kriteria-wisata-halal>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Ramli, N. (2021). *Halal Tourism: The Untapped Market for The Halal Industry and Its Services*. Malaysia: Retrieved from International Islamic University Malaysia. http://irep.iium.edu.my/15536/1/HALAL_TOURISM-KUWAIT.pdf. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Rethel, L. (2019). *Corporate Islam, Global Capitalism and the Performance of Economic Moralities*. Journal New Political Economy.
- Rimet. (2019). *Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat (Analisis SWOT; (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)*. SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah.
- Sriviboone, S., & Komolsevin, R. (2018). *Factors Stimulating Thai Hotel Entrepreneurs to Apply for Halal Certification*. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences).
- Suid, I. S., Noor, N. A., & Omar, H. (2017). *A Review on Islamic Tourism and the Practical of Islamic Attributes of Destination in Tourism Business*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.
- Surur, Fadhil. (2020). *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Sulawesi : Alauddin University Press.
- Teuku May Rudy. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Tokyo Convention and Visitors Bureau. (2016). *State Guesthouse, Akasaka Palace 2016*. https://www.gotokyo.org/en/tourists/topics_event/topics/160516/topics.html. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Untung Slamet Riyadi (2019). *Strategi-strategi Promosi "Wisata Cirebon Waterland" Tinjauan Promosi Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Wardi, Y., Abror, A., & Trinanda, O. (2018). *Halal tourism: antecedent of tourist's satisfaction and word of mouth (WOM)*. Asia Pacific Journal of Tourism Research.
- Widagdyo, K. G. (2015). *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. Jurnal Tauhidinomics.
- World Halal Travel Summit. (2015). *Post Show Report World Halal Travel Summit 2015*. Abu Dhabi: Committee World Halal Travel Summit.
- Yudhi Martha Nugraha. (2018). *Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-marketing di Kepulauan Riau*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, ISSN (p) : 0853-7720, ISSN (e) : 2541-4275.